

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikannya dapat diambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Dalam buku *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹³

Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁴

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.¹⁵

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditentukan oleh pihak lain.¹⁶ Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu

¹⁴ Sahrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 128.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

¹⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47.

yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.¹⁷ Menurut pendapat ulama lain, jual beli dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹⁸

Menurut Hanafiyah, secara definitif jual beli (*al-bai'*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan suatu yang sepadan melalui cara tertentu yang yang bermanfaat. Maksudnya bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹⁹

Disyariatkan jual beli oleh Allah SWT adalah untuk memberikan kelapangan bagi hambanya, sehingga manusia terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jika jual beli telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka hal yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan pembeli atas penjual. Masing-masing dari keduanya bebas melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya

¹⁷ Syeh Abdurrahman As-Sa'di, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.143.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 1993.

¹⁹ Ibnu Quddamah, *Al-Mughni Juz IV*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah), h. 3.

telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang mengacu pada syariat Islam.²⁰

Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²¹ Jadi, menurut peneliti pengertian jual beli adalah tukar menukar barang dengan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, dan barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Barang yang

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... h. 39.

²¹ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). h.140.

diperjual belikan memenuhi rukun-rukun jual beli yang diatur dalam ajaran agama Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, ataupun Ijma'. Di antara dalil-dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Ayat di atas awalnya hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan jalan yang batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang semestinya, dan diberi

peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.²²

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam dasar jual beli yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka.

Perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga yang kadang-kadang pula disebut dengan dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya yakni segala jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuk itu dalam niaga.²³ Kemudian dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqoroh* ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 41.

²³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 35-36.

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dalam hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh. Kebolehan nya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu’amalah dengan hartanya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktifitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibangun oleh setan, sehingga tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang-orang yang melakukan

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: 2019), h. 61.

praktek riba akan hidup dalam situasi gelisan, tidak akan tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.²⁵ Maka dengan itu Allah SWT melarang hambanya untuk menggunakan riba pada kehidupannya.

b. *Al-Hadist*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَكَ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَلَّ : عَمَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار رو صححه
 الحكم)²⁶

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW, ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar. (HR. Al-Bazzar disahkan oleh Al-Hakim)”.²⁷

Hadis di atas menerangkan bahwa jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan dan riba. Dalam hadis lain menjelaskan bahwa jual beli itu harus saling ridho, hadis tersebut berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

²⁵ M. Qurai Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, h. 588.

²⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h.137.

²⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (HR. Ibnu Majah)*”.

Menurut pendapat jumbuh ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qobul*. Namun menurut fatwa ulama Syafi'iyah jual beli barang-barang yang kecilpun harus *ijab* dan *qobul*.²⁸ Menurut fenomena ini, banyak manusia yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadis-hadis di atas. Sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau memperjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syariat Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang *subhat* apalagi haram.

c. *Ijma'*

Ijma' ialah kesepakatan para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan *Al-Qur'an* dan *hadist* dalam suatu perkara yang terjadi. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti

²⁸ Al-Jahlani Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), h. 4.

dengan barang lain yang sesuai.²⁹ Dalam *Al-qur'an* surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa/4:59)”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, perjanjian atau persetujuan antara dua atau berbagai pihak dinamakan dengan akad (transaksi). Agar sahnya suatu akad, harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh akad tersebut. Begitu juga dengan akad atau transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, baik dari segi isi maupun tujuan transaksi, objek maupun subjek transaksi ekonomi itu.

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.³⁰ Jadi, rukun adalah sesuatu

²⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 75.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 28.

yang harus ada di dalam transaksi atau unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut.³¹

Menurut hukum Islam, untuk mengadakan suatu transaksi harus memenuhi rukun jual beli yaitu *aqad* (ijab qabul) orang yang berakad (penjual pembeli) dan *ma'akud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata penjual dan pembeli. Jual beli baru dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab dan qobul* menunjukkan kerelaan (keridoan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misal bisu atau lainnya, boleh *ijab qobul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.³² Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 95.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.70-71.

jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³³

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut imam An-Nawawi dan ulama Muta'akirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok. Akan tetapi, rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu:

a. *Sighat* akad (lafadz *ijab* dan *qabul*)

Akad (*ijab qabul*) pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah, akad adalah keterikatan keinginan orang lain dengan cara adanya komitmen

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 115.

tertentu yang disyariatkan.³⁴ *Sighat* akad adalah pernyataan *ijab* dan *qabul* yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sah nya akad. Sedangkan menurut ahli fiqih *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan akad dalam merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Sighat akad (*ijab* dan *qabul*) mempunyai efek yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadi tidaknya suatu akad karena itu paling tidak sebuah *sighat* akad harus mempunyai syarat sebagai berikut: *sighat* akad harus terang dan jelas dalam pernyataannya. Harus ada korelasi antara *ijab* dan *qabul*, harus diperhatikan ada tidaknya kesungguhan dari para pihak yang berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:³⁵

1) Dengan cara tulisan

Misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*khitbah*), yaitu dengan cara pihak menuliskan apa yang diinginkan dari pihak lain dan pihak

³⁴ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 26.

³⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 31.

lainnya menjawab melalui tulisan. Para ulama mensyaratkan bahwa tulisan haruslah jelas dan dapat dimengerti serta alat tulis yang digunakan haruslah apa yang resmi digunakan pada saat akad berlangsung.

2) Dengan cara isyarat

Bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara lisan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Isyarat yaitu suatu bahasa yang digunakan oleh pihak yang sama sekali tidak dapat menggunakan potensi mulut atau anggota tubuh lainnya sehingga hanya dengan isyarat seperti mata atau tangan dapat memperjelas terhadap akad yang diinginkan.

3) Dengan cara *ta'thi* (tindakan saling memberi)

Misalnya yang sering ditemukan adalah ketika seseorang yang tidak mampu berbicara, dengan secara langsung menunjukkan barang yang dikehendaki dan memberikan uang sebagai sarana pembayaran, dan apabila yang mempunyai barang menerima maka akad telah sah, sekiranya tidak maka dia akan memberikan respon terhadap akad tersebut dengan menolaknya.

4) Dengan cara lisan *al-hal*

Maka lisan dalam hal ini ialah dengan pembicaraan artinya bagi orang yang mampu menggunakan pembicaraannya sebagai sarana untuk menerima tawaran atau menawarkannya. Untuk itu, kemampuan

berbicara merupakan syarat penting bagi sebuah proses *ijab* dan *qabul*. Menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan cara *dalalah al hal*.³⁶

Dengan demikian akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.

Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulisan. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat dan intinya mengandung *ijab* dan *qabul*. Jual beli langsung dengan *ijab* dan *qabul*, terkecuali barang-barang kecil, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Menurut sebagian ulama, ada

³⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah ...*, h. 32.

beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam *ijab* dan *qabul* antara lain:³⁷

- a) Ucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, artinya setelah penjual mengucapkan *ijab*, pembeli hendaklah mengucapkan *qabul*.
- b) Ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul* : jika tidak ada kesesuaian, akad jual belinya tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* tidak disangkut-pautkan dengan hal lain. Maksudnya, penjual berkata: jika saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Atau pembeli berkata: saya beli barang ini dengan harga sekian kalau hujan turun.
- d) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh memakai jangka waktu. Misalnya penjual berkata: saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam waktu seminggu sekian.

Dengan ini sudah jelas bahwa aktifitas jual beli itu merupakan aktifitas yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling merelakan dan aktifitas jual beli ini harus kemauan diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Menurut Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* antara lain sebagai berikut:

- a) Berupa percakapan kedua belah pihak

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 282.

- b) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya.
- c) *Qabul* dinyatakan oleh pihak kedua.
- d) Antara *ijab qabul* tidak terputus dengan pembicaraan lain.
- e) Kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru.
- f) Terdapat kekesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- g) *Sighat* tidak digantungkan dengan yang lain.
- h) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.³⁸

Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,

³⁸ Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), h. 27.

dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (An-Nisa'/4:1)³⁹

b. Orang yang berakad atau *al-muta'qqidain* (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad (subjek), ialah dua pihak yang terdiri dari penjual (*bai'*) ialah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual-belikan dan pembeli (*mustari*) merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Penjual dan pembeli juga dapat disebut *aqaid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memenuhi syarat yaitu:

1) Berakal sehat (*baligh*)

Yang dimaksud dengan orang berakal ialah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka anak-anak dan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, karena besar kemungkinan jika pelaku jual beli ini anak-anak dan orang gila, maka akan mudah terjadinya pelaku penipuan pada aktifitas jual beli, sekalipun miliknya sendiri, sebab ia dibawah kekuasaan awalnya. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an salah satunya surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ... h. 105.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka uang ada dalam kekuasaan mu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴⁰

Jadi jelas maksud dari arti surat An-Nisa ayat 5 tersebut menerangkan bahwa Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam mengelola keuangan (harta) karena anak-anak belum mampu menanggung hartanya sendiri. Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam, batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid. Anak kecil tidak sah jual belinya.⁴¹ Dalam sebuah hadist dijelaskan: “ada tiga golongan yang terbebas dari hukum: orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak hingga ia dewasa”.

2) Atas dasar kemauan sendiri

Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri ialah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Menjual atau membeli

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ... h. 105.

⁴¹ Mohamad Rifai, *Ilmu Fiqh Lengkap*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1978), h. 404.

sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya. Dalam sebuah hadist dijelaskan: “jual beli hanya sah dengan suka sama suka”. Telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁴²

3) Keduanya tidak mubadzir

Yang dimaksud dengan keduanya tidak mubadzir adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubadzir) karena Allah telah melarangnya, disebutkan dalam surat Al-Isra’ ayat 26 dan 27 yang berbunyi:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا .
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

“dan berilah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ... h. 112.

*pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*⁴³

c. *Ma'kud alaih* (objek)

Ma'kud alaih adalah barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun mengenai barang atau objek dari suatu *ijab qabul* haruslah sesuatu barang yang jelas baik jenis, sifat dan jumlahnya. Bahkan barang tidak boleh ada keraguan mengenai hukumnya tentang bukan haram atau riba. Keraguan ini dapat dihindari dari suatu barang apabila diketahui wujud serta sifatnya dan dapat dilihat oleh pihak yang akan membelinya. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat nya antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1) Barang itu sah milik si penjual

Maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang ialah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, dengan demikian itu jual beli barang yang dilakukan.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ... h. 396.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* ..., h.279-280.

2) Barang itu suci

Maksudnya barang yang diperjual belikan bukan benda yang dikualifikasikan dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan barang haramkan.

3) Barang itu ada manfaatnya

Maksudnya barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak bermanfaat.

4) Barang itu jelas dan dapat diserahkan

Maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan karena kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

5) Kualitas barang tersebut jelas

Maksudnya barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik bentuknya, sifat dan harganya.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Maksudnya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) ialah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴⁵

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki*, (Bandung: PT.Al Ma'arif, 1997), h. 52

7) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang yang dijual (uang) ialah sesuatu yang menyamai barang dalam penilaian orang-orang yang menetapkan nilai (*ahlul khibrah*).⁴⁶ Nilai tukar merupakan salah satu unsur terpenting dalam jual beli. Nilai merupakan harga yang sebenarnya untuk suatu barang, sedangkan harga yang menjadi kesepakatan bersama ialah harga definitive (*tsaman musammaa*).

Para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* ialah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.⁴⁷ Dengan demikian, harga barang itu ada dua, harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar). Oleh karena itu, ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum (seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit). Apabila harga barang

⁴⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 471.

⁴⁷ Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islami Al-Munawaroh Ma'a Al-Muzahib*, (Damaskus: Mathaba'ah Ath-Thahiriyyin, 1979), h. 56.

tersebut dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c) Apabila jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang (*muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.⁴⁸

4. Prinsip dasar jual beli

Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam bermuamalah, semua kegiatan muamalah dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian antara lain sebagai berikut:

- a. Islam telah menentukan berbagai macam bentuk transaksi yang halal dan bentuk transaksi yang haram, tetapi hanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong-royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dan kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.⁴⁹

Secara khusus prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolak ukur kejujuran,

⁴⁸ Wahbah A-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h.419-120.

⁴⁹ H. A. Khumaedi Ja'Far, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam, Jurnal ASAS*, h.100

kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip jual beli dan perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, di antaranya ialah kejujuran, keadilan, itikad baik, keikhlasan (saling *ridha*), dan prinsip akuntansi (pencatatan), dan kejelasan transaksi.

1) Kejujuran

Pengertian jujur dalam Islam ialah usaha untuk selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatan. Kejujuran itu perbuatan positif dengan perkataan sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak bertentangan. Islam mengharamkan penipuan dalam segala bentuknya, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam seluruh interaksi sosial umat manusia.⁵⁰

2) Keadilan

Keadilan diwajibkan berlaku dalam harga, kualitas produk, memperlakukan sesamanya, memperhatikan lingkungan dan akibat sosial dari keputusan-keputusan atau kesepakatan yang diambil. Keadilan mencakup perlakuan adil serta keseimbangan.

3) Itikad baik

Dalam jual beli atau bisnis hendaklah didasarkan pada itikad dan tujuan baik seperti adanya prinsip tolong-menolong dan menjaga

⁵⁰ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.365.

silaturahmi antara penjual dan pembeli, karena itikad baik merupakan hakikat dari bisnis itu sendiri, sehingga dengan beritikad baik dapat menguntungkan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak dan menimbulkan hubungan baik dalam usaha.

4) Keikhlasan

Pelaksanaan kewajiban (menuju kesempurnaan) setiap individu haruslah melaksanakannya dengan ikhlas atau ridha. Dalam sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan suka sama suka atau saling ridha.

5) Prinsip akuntansi dan kejelasan transaksi

Prinsip transaksi ekonomi Islam yang terakhir adalah adanya pencatatan dan kejelasan transaksi. Pencatatan yang dilakukan dalam transaksi sesuai dengan apa yang dijalankannya. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tidak tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur.

5. Macam-macam jual beli

Jual beli ialah kegiatan manusia yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari berbagai bagian. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, dan sifat barang yang dijual, yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

a. Jual beli dengan *khiyar*

Maksud dari jual beli dengan *khiyar* ialah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli *khiyar* ini dibolehkan dalam Islam.

b. Jual beli *murobahah*

Secara bahasa *murobahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. *Murobahah* berasal dari *mashdar* yang berarti “keuntungan”, laba atau faedah.

Secara istilah *murobahah* ialah jual beli dengan harga jual sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran *murobahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.⁵¹ Jual beli *murobahah* menurut keterangan dari Syafi'i Antonio, *murobahah* adalah harga jual beli barang pada harga

⁵¹ Yadi Janwardi, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14.

awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al murobahah* ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁵²

Dalil Al-Qur'an mengenai jual beli *murobahah* terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

.... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
(Al-Baqarah 2: 275)

c. Jual beli salam

Secara bahasa kata salam memiliki makna yang sama dengan *salaf*. secara istilah salam berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian *ra's al mal* yang didahulukan yang penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, salam berarti jual beli barang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Secara terminologi salam berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar dimuka dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan dimuka.⁵³

⁵² M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

⁵³ Yadi Janwardi, *Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 28.

Maksudnya jual beli salam ini ialah benda yang masih diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana pembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati maka si pembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut, karena barang yang diinginkan tidak sesuai.⁵⁴

d. Jual beli *sharf*

Sharf diambil dari kata *ash-sharrif* yaitu suara mata uang logam saat berada dalam timbangan. *Sharf* secara bahasa artinya tambahan. *Sharf* secara etimologi adalah penambahan, penukaran, pemindahan atas suatu bentuk transaksi jual beli. *Sharf* ialah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya atau menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain. Adapun pengertiannya adalah menjual mata uang dengan mata uang yang lain. Adapun rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual/penerima pesanan.
- 2) Pembeli/pemesan.
- 3) Barang.
- 4) Harga.

⁵⁴ Ibnu Ruysid, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV.As Syifa, 1990), h. 29.

5) Ijab qabul.⁵⁵

e. Jual beli *mastmun* (mutlak)

Yang dimaksud dengan jual beli *mastmun* adalah jual beli berupa harga atau uang disuatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli *mastmun* ini disebut juga dengan jual beli umum sehari-hari.

6. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjaddi dua macam: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli yang sah tetapi dilarang

Mengenai jual beli ini yang tidak dizinkan oleh agama, berikut akan diuraikan beberapa cara sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya ialah: menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain menyempitkan gerakan pasar dan merusak ketentruman umum.⁵⁶

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

⁵⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 42.

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam ...*, h. 284.

Apabila ada penjual dan pembeli yang masih tawar-menawar dalam memutuskan harga, maka bagi calon pembeli berikutnya tidak diperbolehkan menawar barang yang sama sampai dengan tawar-menawar yang pertama diputuskan.⁵⁷

- 2) Jual beli yang menghadang dagangan orang desa sebelum sampai ke pasar

Menghadang pedagang dari desa sebelum sampai ke pasar untuk dapat membeli dagangannya dengan harga lebih murah. Tindakan tersebut dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Dilarangnya jual beli ini karena perbuatan menimbun akan merugikan masyarakat, pembelian tidak memperoleh barang yang diperlukan ketika harga barang masih stabil. Akibatnya ada kelangkaan barang di pasar karena perilaku penimbunan barang tersebut.

- 4) Menjual barang rampasan atau curian

Menjual atau membeli barang hasil rampasan atau curian termasuk ikut serta dalam perbuatan dosa. Jual beli ini dilarang karena ada

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat ...*, h. 85.

pihak yang dirugikan, ialah orang yang dirampas atau dicuri barangnya.⁵⁸

Beberapa jual beli yang dilarang dalam pandangan Islam, yakni disebabkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan tidak mengandung hak milik orang lain.

b. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang menyebabkan jual beli tidak sah.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukan). Dalam pandangan islam barang-barang tersebut tidak mengandung makna harta.⁵⁹

2) Jual beli yang menimbulkan kemadaratan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemadaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno. Memperjual

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam ...*, h. 284

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah, ...*h. 123.

belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

3) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.⁶⁰

4) Jual beli muhaqalah

Baqalah artinya tanah, sawah, dan kebun, maksudnya ialah menjual tanaman-tanaman yang masih disawah atau diladang. Dalam hal ini dilarang dalam agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.

5) Jual beli mukhadarah

Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang dalam agama karena barang ini masih samar, dalam

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat ...*, h. 85

artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.⁶¹

6) Jual beli mulamasah

Jual beli secara sentuh-menyentuh. Contohnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak . Imam Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada pengantungan dan tidak memakai *shighat syar'i*.⁶²

7) Jual beli munabadzah

Jual beli munabadzah ialah jual beli secara lempar-melempar, contohnya seperti seseorang berkata “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan dan tidak ada *ijab qobul*. Sedangkan contoh lainnya ialah seseorang menjatuhkan baju dan

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 79.

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat ...*, h. 70.

yang lain juga menjatuhkan baju kemudian itulah jual beli tanpa ada saling riba.⁶³

8) Jual beli muzabanah

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁶⁴

9) Jual beli yang belum jelas (gharar)

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁶⁵ Jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena mengandung penipuan pemalsuan, dan penghianatan.⁶⁶

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat ...*, h. 70.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat ...*, h. 85.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai transaksi dalam Islam Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 147.

⁶⁶ Syekh Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁶⁷

Gharar merupakan kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untuk sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dari Nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari’at Islam. Dan melarang umatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada umat Islam.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ... h. 89.

B. Bentuk Timbangan atau Takaran dalam Jual Beli

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam ialah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslimin melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama.

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk menimbang. Sedangkan takaran adalah alat untuk menakar. Dalam aktifitas, takaran biasa digunakan untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah. Timbangan ialah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak seseorang.

Dasar hukum Islam tentang takaran atau timbangan, seperti dalam firman Allah SWT dalam suratnya:

membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".(Al a'raf ayat 85)

Ayat di atas menjelaskan bahwa nabi selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual barang terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi”.

Adapun jenis timbangan berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, di antaranya:

1. Timbangan manual. Timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran masa yang telah tersekala.
2. Timbangan digital. Timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
3. Timbangan analog. Ialah timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan dan sejenisnya.

4. Timbangan hybrid. Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
5. Timbangan badan. Adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
6. Timbangan gantung. Timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
7. Timbangan lantai. Adalah timbangan yang diletakan dipermukaan lantai.
8. Timbangan duduk. Timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *patform scale*.
9. Timbangan emas. Jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengatur masa emas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa timbangan dalam jual beli hendaklah menggunakan timbangan yang akurat, para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidakjelasan dan terjadi sengketa di antara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam Islam tidak boleh mengurangi takaran atau membulatkan takaran.